



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, Tempat/Tanggal Lahir Bukide 14 November 1984, Jenis Kelamin Laki-laki, Status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Desa Bukide Sulawesi Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada, Pengacara dan Penasihat Hukum Pada Kantor Pengacara yang beralamat di Jln. Siswa Kabupaten Minahasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Agustus 2024 yang sudah didaftarkan Dikepanitaraan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 641/SK/2024/PN Tnn tertanggal 29 Agustus 202, sebagai **Penggugat**

Lawan

**Tegugat**, Tempat/Tanggal Lahir Nameng 16 Maret 1990, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pendidikan terakhir Tamat SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Basaan Kabupaten Minahasa Tenggara Provinsi Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 333/Pdt.G/2024/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tondano pada tanggal 43 september 2024 dalam Register Nomor 333/Pdt.G/2024/PN Tnn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tanggal 05 Juni 2009 di Ondong Siau, PENGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan Perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. D. Tatipang, S.Th, sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 113/B/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tanggal 05 Juni 2009.
2. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT dalam perkawinan mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **anak 1 Pertama penggugat dan tergugat** yang lahir di Bukide 18 Agustus 2008, Jenis Kelamin Perempuan, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 4522/CAPIL/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tanggal 28 Desember 2011 dan **anak 2 Pertama penggugat dan tergugat** yang lahir di Bukide 11 Desember 2014, Jenis Kelamin Perempuan, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 7109-LT-27062016-0058 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tanggal 15 November 2016
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT yang rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama, karena antara PENGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip sehingga terjadi ketidak cocokan yang telah berlangsung sedemikian rupa dan percecokan tersebut telah berlangsung secara terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi.

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 333/Pdt.G/2024/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa percecokan dimulai dari awal tahun 2018 sehingga PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak lagi hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri sejak awal 2019 sampai saat ini sudah hampir 6 tahun.
6. Bahwa percecokan terjadi karena TERGUGAT berselingkuh dengan laki-laki lain bahkan sudah mempunyai 2 (dua) orang anak dengan selingkuhannya walaupun sudah ditegur oleh PENGUGAT tidak dihiraukan oleh TERGUGAT sampai saat ini.
7. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT sudah sepakat untuk mengakhiri hubungan perkawinan dengan perceraian.
8. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak hidup rukun dan bahagia karena juga TERGUGAT selingkuh dengan laki-laki lain bahkan sudah mempunyai 2 (dua) orang anak dengan selingkuhannya sehingga PENGUGAT sangat sakit hati terhadap TERGUGAT karena perbuatannya yang tidak menyenangkan.
9. Bahwa TERGUGAT sudah ada laki-laki lain sejak awal tahun 2019 dan sudah hidup bersama dengan selingkuhannya sampai sekarang ini sudah hampir 6 tahun.
10. Bahwa akibat hal-hal tersebut diatas sejak tahun 2019 PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada hubungan lagi selayaknya hubungan suami istri sampai sekarang ini sudah hampir 6 tahun.
11. Bahwa PENGUGAT telah mengajak TERGUGAT untuk berdiskusi dan berupaya untuk berdamai namun upaya tersebut tidak berhasil.
12. Bahwa akibat perselisihan/pertengkaran secara terus menerus yang dipicu oleh perselingkuhan TERGUGAT, bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT yang tidak tinggal serumah lagi telah nyata kalau tujuan dari perkawinan untuk membentuk RUMAH TANGGA yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang PERKAWINAN tidaklah tercapai dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi.
13. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi secara terus menerus sehingga antara

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 333/Pdt.G/2024/PN Tnn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga terpenuhilah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut “antara Suami dan Isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, sebagai salah satu syarat untuk melakukan perceraian.

Berdasarkan seluruh uraian alasan-alasan yang telah Penggugat sampaikan di atas, maka sekiranya cukup beralasan bagi Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan GUGATAN PENGGUGAT untuk seluruhnya
2. Menyatakan Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan di Ondong Siau Tanggal 05 Juni 2009, dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. D. Tatipang, S.Th, sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 113/B/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tanggal 05 Juni 2009. Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan menurut Hukum Anak-anak dari PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama **anak 1 Pertama penggugat dan tergugat** yang lahir di Bukide 18 Agustus 2008, Jenis Kelamin Perempuan, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 4522/CAPIL/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tanggal 28 Desember 2011 dan **anak 1 Pertama penggugat dan tergugat** yang lahir di Bukide 11 Desember 2014, Jenis Kelamin Perempuan, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 7109-LT-27062016-0058 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tanggal 15 November 2016, menjadi tanggung jawab bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT sampai anak-anak tersebut menjadi dewasa dan mandiri.

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 333/Pdt.G/2024/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, agar dapat mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara dan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro untuk didaftarkan dalam Register yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

## ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 18 September 2024, 2 Oktober 2024 dan 16 Oktober 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil namun tidak hadir maka pemeriksaan dilanjutkan dengan tanpa hadir Tergugat (*Verstek*) ;

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan tanpa dilakukan perubahan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 113/B/2009 tanggal 5 Juni 2009, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, tanggal 5 Juni 2009, bermaterai cukup selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4522/CAPIL/2011 tanggal 18 Agustus 2008 Atas nama **anak 1 Pertama penggugat dan tergugat**, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 333/Pdt.G/2024/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, tanggal 28 Desember 2011, bermaterai cukup selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7109-LT-27062016-0058 tanggal 11 Desember 2014 Atas nama **anak 2 Pertama penggugat dan tergugat**, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, tanggal 15 November 2016, bermaterai cukup selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 7109010410120011 tanggal 22 Desember 2015, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, tanggal 22 Desember 2015, bermaterai cukup selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk Nomor 7109015603900003, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, tanggal 08 Januari 2013, bermaterai cukup selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Bersama tanggal 30 Agustus 2024, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan P-1 sampai dengan P-5 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah janji/sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I.:

- Bahwa setahu saksi Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan karena ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 5 Juni 2009 ;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 333/Pdt.G/2024/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara sah menurut Agama Kristen Protestan ;
- Bahwa dalam perkawinan ini Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang Anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Bukide Lindongan IV Kec. Siau Timur Kab. Siau Tagulandang Biaro Provinsi Sulawesi Utara;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, hidup rukun dan damai, akan tetapi kebahagiaan Penggugat dan Tergugat tidak berlangsung lama, Ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi persoalan dan perselisihan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi layaknya suami isteri sejak tahun 2019 lalu ;
- Bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan terus menerus sejak tahun 2018 dikarenakan Tergugat memiliki Pria idaman lain dan sudah tinggal dengan selingkuhannya tersebut sampai memiliki 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa Penggugat masih komunikasi dengan 2 (dua) anak kandungnya walau saat ini anak kandungnya tersebut tinggal bersama Tergugat ;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Petani sedangkan Tergugat bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi sudah ada surat pernyataan bersama untuk sepakat berpisah;

### Saksi II.:

- Bahwa setahu saksi Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan karena ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 5 Juni 2009 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara sah menurut Agama Kristen Protestan ;
- Bahwa dalam perkawinan ini Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang Anak ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 333/Pdt.G/2024/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Bukide Lindongan IV Kec. Siau Timur Kab. Siau Tagulandang Biaro Provinsi Sulawesi Utara;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, hidup rukun dan damai, akan tetapi kebahagiaan Penggugat dan Tergugat tidak berlangsung lama, Ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi persoalan dan perselisihan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi layaknya suami isteri sejak tahun 2019 lalu ;
- Bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan terus menerus sejak tahun 2018 dikarenakan Tergugat memiliki Pria idaman lain dan sudah tinggal dengan selingkuhannya tersebut sampai memiliki 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa Penggugat masih komunikasi dengan 2 (dua) anak kandungnya walau saat ini anak kandungnya tersebut tinggal bersama Tergugat ;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Petani sedangkan Tergugat bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi sudah ada surat pernyataan bersama untuk sepakat berpisah;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil Jurusita Pengadilan Negeri Tondano dengan panggilan surat tercatat maupun secara Manual dan kemudian ternyata Tergugat tidak hadir pada sidang yang ditentukan, sedang tidak nyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sehingga Majelis Hakim beranggapan Tergugat dianggap tidak ingin

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 333/Pdt.G/2024/PN Tnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan haknya, oleh karena itu gugatan ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), sehingga mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dalil gugatan, Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan alasan semenjak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama yang disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita idaman lain;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah: apakah diantara Penggugat dengan Tergugat yang telah terikat dengan perkawinan yang sah tidak dapat dipertahankan lagi dan apakah alasan untuk cerai yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya sesuai dengan persyaratan sebagaimana ditentukan di dalam Undang – Undang khususnya Tentang Perkawinan?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, dan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi 1 dan saksi 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 serta keterangan Saksi Laurita Ruindungan dan saksi Anglia Wongkar yang menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, melangsungkan perkawinan di Makalisung pada tanggal 5 Juni 2009 dihadapan pemuka agama Kristen (Pdt. D.Tatipang, STh sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 113/B/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro tanggal 5 Juni 2009, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 dan keterangan Saksi Laurita Ruindungan dan saksi Anglia Wongkar yang ternyata dalam perkawinan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama **anak 1**

*Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 333/Pdt.G/2024/PN Tnn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pertama penggugat dan tergugat dan anak 2 Pertama penggugat dan tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 keterangan Saksi Laurita Ruindungan dan saksi Anglia Wongkar, bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun semenjak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat telah tinggal terpisah yang disebabkan karena telah terjadi pertengkaran secara terus menerus yang berawal ditahun 2018, dan akhirnya di tanggal 30 Agustus 2024 Penggugat dan Tergugat membuat surat pernyataan untuk berpisah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus menerus yang tidak dapat didamaikan, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah semenjak tahun 2019 hingga saat ini, dan diketahui Tergugat telah memiliki Pria idaman lain hingga memiliki 2 (dua) orang anak selain anak kandung dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, hal ini menunjukkan hati kedua belah pihak telah pecah dan tidak ada lagi saling cinta mencintai demi mempertahankan rumah tangga yang telah mereka bentuk, sehingga rumah tangga yang sedemikian itu tidak mungkin lagi dapat dipertahankan, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus menerus yang tidak dapat didamaikan, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah semenjak tahun 2019 hingga saat ini, dan diketahui Tergugat telah memiliki Pria idaman lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah RI. No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan penggugat ;

Menimbang, bahwa petitum 2 (dua) dikabulkan karena bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus menerus yang tidak dapat didamaikan, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 333/Pdt.G/2024/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah hidup terpisah semenjak tahun 2019 hingga saat ini, dan diketahui Tergugat telah memiliki Pria idaman lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah RI. No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga dan keempat berdasarkan pasal 330 KUH Perdata *jo* pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *jo*. Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka kedua orang tua wajib memelihara anaknya hingga dewasa dan mandiri meskipun telah bercerai. Bahwa sesuai dengan fakta bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur yakni masih berumur 16 (enam belas) tahun dan 10 (sepuluh) tahun yang sampai dengan saat ini diasuh dan oleh Penggugat sehingga sepatutnya tetap berada dalam pengasuhan Penggugat, namun mengenai biaya hidup wajib ditanggung bersama oleh Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian petitum ketiga dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) yang memohon kepada Pengadilan agar memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tondano atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maka berdasarkan Pasal 34 ayat (2) dengan Pasal 35 ayat (1) PP. No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974, perceraian ini haruslah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, untuk itu perlu diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Catatan Sipil dimana perceraian itu terjadi yaitu di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara dan Pegawai Pencatat di tempat perceraian terjadi mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu, selain itu berdasarkan Pasal 35 ayat (2) PP. No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 menyatakan apabila perceraian terjadi di tempat yang

*Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 333/Pdt.G/2024/PN Tnn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda dengan terjadinya perkawinan maka 1 (satu) helai salinan yang telah berkekuatan hukum tetap juga dikirimkan di Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilaksanakan yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro diperintahkan untuk mencatat putusan ini pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk mengabulkan petitum angka 4 (empat);

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh gugatan Penggugat dikabulkan sedangkan perkara ini diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Tergugat, maka Gugatan *a quo* haruslah dinyatakan dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 149 Rbg / Pasal 125 HIR, Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 39 Undang-undang RI No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jo Pasal 19 huruf b, f dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975, serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

### MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di sidang tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara *verstek* ;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Ondong Siau pada tanggal 5 Juni 2009 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 113/B/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro tanggal 5 Juni 2009, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menyatakan anak **anak 1 Pertama penggugat dan tergugat** yang lahir di Bukide tanggal 18 Agustus 2008 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4522/CAPIL/2011 tertanggal 28 Desember 2011 dan **anak 2 Pertama penggugat dan tergugat** yang lahir di Bukide tanggal 11 Desember

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 333/Pdt.G/2024/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7109-LT-27062016-0058 tertanggal 15 November 2016, di serahkan dalam tanggung jawab Penggugat dan Tergugat Sampai dewasa dan mandiri ;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, agar dapat mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro untuk didaftarkan dalam register yang disediakan untuk itu ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024, oleh kami, Anita R. Gigir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eko Murdani Indra Yus Simanjuntak, S.H., M.H. dan Friska Yustisari Maleke, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 333/Pdt.G/2024/PN Tnn tanggal 4 September 2024, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Ahmad Madi, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat serta kuasa

hukumnya tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eko M. I. Y. Simanjuntak, S.H., M.H

Anita R. Gigir, S.H

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 333/Pdt.G/2024/PN Tnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ahmad Madi, S.H

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp 10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp 100.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp 30.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp 460.000,00;

Jumlah : Rp610.000,00 (enam ratus  
sepuluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 333/Pdt.G/2024/PN Tnn